

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Menurut kitab undang-undang perdata di Indonesia mengatur mengenai warisan, tidak secara khusus mengatur kriteria aset yang dapat diwariskan. Aset kripto Bitcoin merupakan kriteria aset kripto yang dapat di wariskan berdasarkan kriteria tertentu meliputi 1. Memenuhi sebagai syarat-syarat suatu benda 2. Kepemilikan sah 3. Legalitas. Aset kripto Bitcoin merupakan suatu benda karena memenuhi syarat sebagai benda, merujuk pada pasal 499 KUHPerdara yang memberikan pengertian "menurut undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik". Aset kripto Bitcoin dapat diidentifikasi melalui catatan digital yang terdokumentasi dalam buku besar terdistribusi seperti *Blockchain*. Aset kripto Bitcoin telah memenuhi persyaratan sebagai komoditi yang dapat di perdagangan di Indonesia sesuai pada Pasal 3 Ayat (2) Perba No. 5 Thn 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaran Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
2. Meskipun aset kripto Bitcoin tersebut tidak memiliki wujud fisik, aset kripto Bitcoin dapat di wariskan melalui wasiat yang isinya adalah kunci privat (*private key*) atau dengan mengajukan klaim ahli

waris pada pedagang aset kripto dan menerapkan metode *Shamir Backup*, kunci utama (*master seed*) yang dibagi menjadi beberapa fragmen kunci. Tidak ada aturan secara spesifik yang mengatur pewarisan aset kripto berupa Bitcoin, maka mengacu pada aturan pewarisan dalam KUHPer bagian II pasal 830-1130 karena hal ini

kripto termasuk benda bergerak tidak berwujud.

## B. Saran

Sebagaimana sudah di jelaskan diatas, ketiadaan regulasi yang jelas mengenai pewarisan aset digital seperti kripto Bitcoin dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Tanpa panduan yang jelas, proses pewarisan dan penanganan aset digital dapat menjadi kompleks dan membingungkan, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan pengembangan regulasi yang khusus untuk mengakomodasi aset kripto mengenai pewarisan aset kripto karena dalam peraturan yang ada pedagang fisik aset kripto yang menguasai *private key*. Hal ini mencakup prosedur pembagian waris tentang pewarisan aset kripto, kriteria aset kripto yang bisa diwariskan dan aspek hukum lainnya terkait aset kripto Bitcoin. Pemerintah dapat mengembangkan infrastruktur hukum digital yang memfasilitasi penyimpanan dan otentikasi dokumen-dokumen hukum, seperti surat wasiat digital. Ini dapat melibatkan penggunaan teknologi *blockchain* atau sistem terpercaya lainnya.

2. Masyarakat yang mempunyai atau ingin membeli aset kripto Bitcoin, perlunya memahami terlebih dahulu hukum dari pewarisan aset tersebut, dengan cara melakukan konsultasi dengan ahli hukum yang berkompeten di bidang ini. Sangat penting juga untuk memilih pedagang aset kripto yang mempunyai legalitas atau terdaftar dalam

lembaga yang mengatur di Indonesia. Dalam mengelola aset kripto Bitcoin sebagai harta warisan juga perlu merencanakan pewarisan aset kripto Bitcoin dengan baik, karena apabila aset digital tersebut tidak dibuat sebuah surat wasiat, maka aset tersebut akan hangus. Oleh sebab itu sangat penting untuk memahami dan mempelajari sebelum membeli aset kripto Bitcoin.

